



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada bab lima kesimpulan dan saran, penulis akan menyajikan atas pembahasan akhir yang terdiri dari pembabakan sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan, penulis akan menguraikan jawaban atas batasan masalah pada bab satu yang diformulasikan serta informasi tambahan yang dapat disimpulkan pada penelitian bab-bab sebelumnya.

Dalam pada sub bab saran merupakan rekomendasi peneliti sesuai dengan hasil uji penelitian dan rekomendasi penulis atas penelitian lanjutan.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penelitian dari bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang pada hakikatnya merupakan pokok pembahasan dari keseluruhan isi skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha.
2. Terdapat cukup bukti bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha.
3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Saran

Berdasarkan hasil analisa kesimpulan diatas, penulis hendak memberikan saran sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan beberapa pihak dalam bidang perpajakan yaitu sebagai berikut :

### 1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan informasi ketentuan umum prosedur perpajakan, penyuluhan mengenai sanksi pajak, dan pembaharuan pelayanan *electronic system* perpajakan sehingga memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya.

### 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan variasi dan keberagaman variabel penelitian lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, dikarenakan penelitian ini masih kurang mempengaruhi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dan hasil uji koefiesien determinasi hanya menunjukkan tingkat pengaruh sebesar 71% dan masih memiliki sisa 29% yang dipengaruhi oleh faktor maupun variabel penelitian lain yang tidak diteliti.

### 3. Bagi Wajib Pajak Pemilik Usaha

Penulis berharap wajib pajak pemilik usaha dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan bagi warga negara yang sudah berpenghasilan dapat membuat dan memiliki kepemilikan NPWP serta meminimalisir terkena sanksi pajak yang memberatkan wajib pajak.